

# Nalar Resiprokal Perempuan Minangkabau dalam Ketahanan Rumah Tangga: Potret Istri Narapidana

Yulmitra Handayani

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
yulmitrahandayani14@gmail.com

**ABSTRACT** This study discusses the women of Minangkabau as preserved the marriage. Law of psychologically approach the convicted criminal insufficient stigmatic personal, but dragging the prestige family because of ethnic communal. Minangkabau and the matrilineal genetic relationship makes Minangkabau's women be an ultimate source of wisdom as a existential genetic relationship. Then it is not to overact makes Minangkabau's women becomes a symbol the greatness of this system. The focus of this study is the idea reading for reasoning reciprocal of Faqihuddin Abdul Kadir. This research puts the theory of Qiraah Mubadalah in analyzing data. The theory was chosen for legal sociology analysis. As a result founded the form of preserved wife, the two things focus this study are about wife takes a double burden. Husband's condition becomes the head of the household. Then legal authority of Niniak mamak and Kamanakan by providing protection as well as guidance for everything. This form defense the concept of marriage, namely mu'asyarah bil ma'ruf in the husband and wife relationship. This means that flexibility in the rights and obligations of husband and wife, which is reflected in a reciprocal mindset towards resentment and cooperation, is a benchmark for efforts to maintain the household.

**KEYWORDS** Minangkabau's Women, Preserve, Convicted Criminal

## PENDAHULUAN

Menjadi istri dari suami yang berstatus sebagai narapidana berkorelasi negatif terhadap asumsi narapidana yang dibangun oleh masyarakat. Mengingat secara psikologis hukum bahwa status narapidana adalah akibat dari perilaku amoral seseorang yang menunjukkan bahwa ia mempunyai perilaku hukum yang buruk dan sangat meresahkan masyarakat, maka tidak hayal menjadi istri dan/atau keluarga narapidana adalah momok tersendiri baik secara psikologis maupun sosio-kultural.

Ditambah lagi adat Minangkabau yang begitu didukung oleh tatanan khusus dan kental dengan falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, (Yulika, 2017:1) memandang bahwa *urang dalam pinjaro* (orang dalam pinjara) merupakan satu *framing* yang sangat tabu dan sangat memalukan bagi masyarakat setempat, sebagaimana hal ini diamini oleh salah seorang Penghulu di Luhak Tanah Datar, Zulhelmi Datuak Sati, Datuak dari kaum Mandahiliang, beliau menyahuti status narapidana sebenarnya tidak hanya melahirkan citra buruk personal, melainkan menyoroti citra kaum. Sebagai implikasi dari sistem tatanan sosial masyarakatnya yang hidup secara komunal, alhasil *surang nan makan cubadak, sadonyo kanai gatahnyo, saikua kabau bakubang sakandang kanai luluaknyo* (satu orang yang memakan nangka, semuanya terkena getahnya, seekor kerbau yang

berkubangan lumpur, satu kandang terkena kotoran dari lumpur) (Yulizal Yunus, Dt. Rajo Bagindo, 2018, 129). Itu artinya, serta merta pelabelan *indak pandai mambimbiang kamanakan* (tidak mampu membimbing keponakan/sanak saudara) menjadi sorotan yang ditujukan kepada *niniak mamak* dan/atau *bundo kanduangnya* –keluarga luas. Mengingat gambaran hubungan antara mamak dan kamanakannya ini juga dapat dilihat dari sikap dan kepribadian diantara keduanya, alhasil eksistensi kepribadian kamanakan selalu dinisbatkan kepada eksistensi mamaknya.

Dampak yang turut menyeret keluarga kaum ini bukan hanya sebatas pelabelan, Datuak Sati juga menambahkan bahwa apabila mamak dari kamanakan dan/atau istri narapidana tersebut –dapat dikatakan– tidak lagi terlalu dipandang dan dipertimbangkan oleh kaum adat tetangganya, terbukti ketika ada kegiatan adat tidak jarang mamak dari kamanakan keluarga narapidana tersebut tidak *diimbau* (diundang). (Wawancara dengan Zulhelmi Datuak Sati, selaku penghulu atau Datuak dari kaum Mandahiliang, Kabupaten Tanah Datar. Pada tanggal 29 Juli 2019.)

Persoalan selanjutnya, pada ranah domestik, relasi suami istri pada masyarakat Minangkabau yang nyatanya tidak jauh berbeda dengan relasi suami istri pada masyarakat berkekerabatan lainnya, yang

menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai hak dan kewajiban sebagaimana aturan tertulis. Kemudian pada kasus ini, suami yang memiliki kewajiban pemenuhan nafkah akibat pembatasan gerak-gerik untuk melakukan aktivitas sebagaimana mestinya menjadi terkendala. Dalam pelaksanaan nafkah sebagaimana penelitian peneliti sebelumnya yang menggambarkan pola pelaksanaan nafkah lahir suami terpidana ini melahirkan dampak yang harus diterima oleh istri diantaranya pergantian peran seperti; istri yang melanjutkan usaha suami, istri yang terpaksa bekerja menghidupi anak dan keluarga, istri dan anak yang ditinggalkan harus menumpang kepada kerabat dari pihak istri atau suami karena ketidakmampuan menghidupi kehidupan sendiri dan keluarga ketika suami menjalani masa pemidanaan. Bahkan hal semacam ini juga sampai kepada stigmatisasi *manjadi baban* keluarga yang harus ditampung oleh istri narapidana maupun keluarga adatnya. (Handayani, 2020).

Mengingat terkendalanya pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan mengingat status narapidana yang disandangnya juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pelalaian yang dimaksud oleh Pasal 77 angka 5 KHI, karena diawali oleh perbuatan buruk yang dilakukannya sehingga mendapat hukuman pidana penjara. Secara psikologis hukum juga, tindakan suami tersebut bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi serta perilakunya yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berakibat pengabaian. Karena, tidak dapat dinafikan pula potensi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pengulangan tindak kejahatan selanjutnya. Sehingga pasal tersebut memberi satu sikap terhadap pelalaian kewajiban yang dimaksud, yaitu istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan yang berwenang.

Pada konteks lain di Minangkabau sendiri, menyoal perceraian atau dikenal dengan istilah *kawin carai* juga merupakan suatu dialektika yang dianggap tabu, banyak cercaan dan hinaan yang dilemparkan masyarakat dan adat kepada pelaku bercerai. (M.S, 1987:190) Penerimaan masyarakat terhadap janda, baik janda ditinggal mati ataupun cerai hidup menjadi buah bibir yang selalu menarik untuk diperbincangkan karena masyarakat lebih mudah menemukan kesalahan-kesalahan janda. (Jelly, n.d.: 141) Hal itu juga diperkuat oleh kebiasaan *maota di lapau*, *maota* berasal dari bahasa keseharian Minangkabau yang artinya bincang-bincang; ngobrol; bertukar cerita; bercengkrama, sedangkan arti kata *lapau* sendiri adalah warung kopi. Sehingga tidak jarang *maota di lapau* menjadi jalur komunikasi

secara horizontal yang membahas segala hal mulai dari perpolitikan sampai hal krusial lainnya. Fungsi yang paling dasar dari *maota di lapau* ini bertujuan untuk mengetahui kondisi satu sama lain, dalam segala aspek. Dan biasanya, *maota di lapau* selain menjadi identitas ke-Minang-an, juga menjadi pembentuk identitas laki-laki di Minangkabau. (Jelly, 2019,: 259) Namun, tentu tidak hanya memberi makna yang berdimensi positif melainkan juga sisi negatif juga tidak dapat dinafikan hadir dari kebiasaan ini, lahirnya stigmatisasi janda dan narapidana misalnya. Biasanya, mempersoalkan kehidupan janda dan narapidana bukan hanya oleh para aktor *paota di lapau* –yang umumnya laki-laki atau bapak-bapak, melainkan juga dari kalangan perempuan itu sendiri – biasanya tidak di lapau, dalam kelompok cerita tertentu.

*Framing* perempuan Minang tersebut juga telah termuat dalam Kaba Cindua Mato (Wulandari, n.d: 55-60) yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau sampai hari ini. Tidak hanya itu, berbagai karya sastra dari budayawan Minangkabau juga menghadirkan realitas kehidupan perempuan Minangkabau, semisal novel Memang Jodoh karya Marah Rusli, Refleksi Ideologi Wanita Minangkabau dalam novel Negeri Perempuan karya Wisran Hadi, (Asri, 2013: 69-81) kemudian martabat perempuan Minangkabau dalam novel fenomenal dari peneliti dan ulama Minangkabau, Buya Hamka. (Qur'ani, n.d: 9-17) Sehingga secara keseluruhan dalam karya sastra dan cerita-cerita mengenai perempuan Minangkabau tersebut merefleksikan bahwa kehidupan perempuan Minangkabau penuh dengan berbagai macam konflik dan tuntutan. Sehingga asumsi berlebihan yang di bangun oleh masyarakat pada kasus istri narapidana ini menambah rentetan perempuan diliputi segala bentuk justifikasi sosial yang tidak akan pernah ada habisnya.

Mengingat kembali berbagai dilema istri yang bersuamikan narapidana di atas dipahami bahwa istri tidak mempergunakan hak-hak yang telah di atur secara yuridis serta dampak sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat Minangkabau. Padahal, mengutip pernyataan Tuhri dalam Masculinity and the "Matrilineal Puzzle" memframingkan bahwa perempuan memiliki dominasi kekuatan dari pada kelemahan. Masyarakat Minangkabau memiliki paradigma tersendiri terhadap perempuan yakni sebagai simbol keagungan sistem matrilineal, menempatkan posisi perempuan sebagai figur sentral dalam keluarga. Segala hal perihal persoalan keluarga selalu menisbatkan perempuan dan secara hierarki normative memiliki kekuatan sebagai penentu kebijakan dalam keluarga. Artinya, apa yang hendak diputus dan diaplikasikan dari hasil

musyawarah sebelumnya harus memperoleh “*iyō*” oleh Bundo Kandung. Terkhusus lagi pada penanganan persoalan-persoalan domestik, seperti penanganan permasalahan yang berkuat pada keluarga, perempuan dan anak.

Berangkat dari kekhasan perempuan di Minangkabau dan keadaan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama suami narapidana tersebut, maka dirasa menarik pula bagi penulis untuk menindaklanjuti persoalan ini ke dalam bentuk penelitian guna mengetahui bentuk serta nalar pertahanan istri yang mendasarinya untuk tetap bertahan dalam rumah tangga bersama suami Narapidana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sedangkan pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Dalam kajian ini, teori *qiraah mubadalah* yang berparadigma progresif dan mengedepankan nilai kesalingan, kemitraan sebagaimana cita keislaman yang ramah dan rahmah kepada laki-laki juga perempuan (suami istri) digunakan sebagai pisau analisa untuk melihat bentuk pertahanan perempuan Minangkabau dalam mempertahankan rumah tangganya bersama suami narapidana. Uraian pada kajian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat selama tujuh bulan yaitu Juli 2019 sampai Januari 2020, data diperoleh melalui wawancara langsung kepada istri narapidana, niniak mamak dan bundo kanduang, pengisian e-Questioner sebagai penunjang data oleh masyarakat Minangkabau yang terdiri dari masyarakat umum, akademisi, dan praktisi adat setempat.

### Perempuan Minangkabau: Penjamin Eksistensi Sistem Matrilineal

Kehidupan sosial masyarakat Minangkabau dari catatan sejarah yang masih melanggeng menarasikan bahwa perempuan adalah sumber kearifan tertinggi (*the ultimate source of wisdom*) yang menjadi implikasi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau itu sendiri. Lantas tidak berlebihan rasanya mengatakan bahwa sentrum budaya Minangkabau adalah Bundo Kandung. Sebagai figur sentral dalam keluarga menjadikan ia sebagai pusat dari segala sistem keluarga. Segala persoalan dinisbatkan kepadanya, penentu kebijaksanaan dalam keluarga sekaligus sebagai pengontrol kekuasaan. Hal ini berdampak kepada, apapun keputusan yang akan diambil, terlebih dahulu dimusyawarahkan dan memperoleh *saiyo sakato* (mufakat) dari *bundo kanduang*. Berbicara matrilineal maka menyoal secara komprehensif *bundo*

*kandung* di Minangkabau. Mulai dari siapa Bundo Kandung, keutamaan, tugas dan tanggung jawabnya, sampai kepada konsep matrilineal Minangkabau dan perjuangan perempuan Minangkabau dalam berbagai lini sosial masyarakat. Keterpautan sisi yang akan dibahas ini nyata memperlihatkan dominasi perempuan Minangkabau itu sendiri. (Nurwani, 2017: 260)

Dialektika bahasa Minang menyebutkan kata perempuan berasal dari kata *parampuan*. *Ampu* (*empu*) adalah *empu jari* (*ibu jari*) yang dianggap “sebagai yang pertama, utama dan mulia”. Diartikan bahwa perempuan Minangkabau di dalam sosio kulturalnya adalah orang yang diutamakan dan dimuliakan. Selain itu, menurut adat dimaknai sebagai seorang wanita yang baik budi pekertinya, sopan tingkah lakunya, memakai sifat malu, yakni selalu memakai *alua jo patuik* serta bisa berbasa-basi sebagaimana ajaran adat Minangkabau terhadap perempuan. Bundo Kandung sapaan terhadap perempuan menurut sosial budaya Minangkabau. Secara harfiah linguistik, *bundo* diartikan ibu, *kandung* dipahami sejati, sehingga diartikan sebagai ibu sejati dengan keniscayaan sifat keibuan dan kepemimpinan.

Menurut hukum adat Minangkabau ibu adalah tempat menarik garis keturunan, sumber-sumber ekonomi dan segala pemanfaatannya diperuntukkan kaum perempuan. Menurut salah satu falsafah adat Minangkabau *-alam takambang jadi guru-* menandakan bahwa ibu dijadikan yang Maha Kuasa untuk menyimpan pranatal, yang darinya melahirkan proses yang mahapenting yang dikemudian hari disambut oleh tugas-tugas keibuan. Sederhananya sebagai sebuah muara peradaban, eksistensi dan kontinuitas keluarga Minangkabau.

Ada ungkapan paling tersohor ketika menyoal bundo kanduang yang mencerminkan keagungan perempuan di Minangkabau, yakni:

*Bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, umbun paruak pegangan kunci, umbun puruak aluang bunian, pusek jalo kumpulan tali, sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batuah, kok hiduek tampek banasa, kok mato tampek baniat, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka sarugo, kapai tampek batanyo, ka pulang tampek barbarito.*

Sebagai penjamin eksistensi dan kontinuitas keluarga di Minangkabau, tentu bundo kanduang bukan hanya sekedar simbolik lambang keagungan tanpa tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajibannya baik dalam dimensi publik maupun domestik ini agaknya tidak berlebihan dikatakan sebagai bentuk pembaktian perempuan kepada adat Minangkabau itu sendiri. Setidaknya terdapat empat prinsipal tugas dan

kewajiban perempuan yang dianggunkan di Minangkabau ini, yakni:

1) Manuruik Alua nan Luruhi. Menurut Alur yang Lurus, dipahami sebagai mengikuti segala ketentuan adat Minangkabau dan agama Islam di dalam segala lini kehidupan –aspek sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya yang telah ditetapkan oleh nenek moyang Minangkabau, yakni Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan, yang bersendikan kepada alue patuik (alur; jalur – patuik; pantas) –the right things in the right place, the right man in the right palce. Alua dan Patuik ini adalah prinsip yang disetarakan dengan aturan pengganti raja (raja yang selayaknya dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari). Sebagaimana pepatah menyebutkan:

*Urang Makah mambao taraju, urang baghdad mambao talua, talua dimakan bulan puaso, rumah gadang basandi batu, adat basandi alue, alue itu kaganti rajo. –Orang Mekah membawa teraju, orang Baghdad membawa telur, telur dimakan bulan puasa, rumah gadang bersendikan batu, adat bersendikan alur aturan, aturan itu pengganti raja.*

Tujuan utama dari prinsipal ini menjadi tugas dan kewajiban –bukan hanya sebagai figur bundo kanduang, melainkan kepada seluruh elemen lapisan masyarakat Minangkabau- adalah menciptakan keadilan sekaligus menghindari resistance di tengah masyarakat.

2) *Manampua Jalan nan Pasa*, ungkapan ini mengantung arti segala sesuatu yang dilalui atau ditempuh, selalu memiliki tujuan. –dunia dan akhirat. Visioner dunia dapat ditempuh dengan cara; pertama, baadat (beradat) yakni bersosialisasi menurut adat Minangkabau yang berlandaskan kepada budi pekerti yang luhur. Dengan mengamalkan aturan-aturan adat kedalam lini kehidupan sosial –bergaul keseharian- maka akan memengaruhi serta menjamin keselamatan hidup bersosialisasi di dunia. Sebagaimana pepatah elok di awak, elok di urang. Sakik dek awak, sakik dek urang. Dan terbuatlah “nan elok di awak katuju dek urang”. –ketika baik jika diperuntukkan bagi diri kita, maka ketika diperuntukkan kepada yang lain juga begitu adanya, pun ketika sakit atau bersusah payah. Sakit kepada kita, sakit pula kepada orang lain. Sehingga, untuk menimbang keduanya, idealnya, baik ketika diperuntukkan bagi diri kita, maka orang lain pun akan senang dengan peruntukkannya. Sederhananya, simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Kemudian kedua, balimbago. Balimbango diartikan berorganisasi; berkecimpung dalam perkumpulan yang diikat oleh tenggang rasa dan jiwa kekeluargaan yang dijunjung tinggi. Ketiga, bacupak, adat Minangkabau memaksudkan bacupak ialah suatu konverensi takaran yang tidak boleh lebih

maupun kurang –ideal- yang menjelma menjadi peraturan yang mengikat di tengah masyarakat. Sama halnya ketika dalam proses penyelesaian suatu sengketa –musyawarah- selalu berpijak dari aturan adat yang ada. Dan keempat yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab bundo kanduang dalam term manampua jalan nan pasa adalah bagantang. Bagantang merupakan suatu konverensi takaran atau alat ukur bagi masyarakat Minangkabau, dalam hal ini dimaksudkan bahwa aturan adat tersebut ialah gantang kurang duo limo –sifat wajib bagi Allah. Sehingga, orang-orang Minangkabau harus berketuhanan dan mengetahui segala sifat wajib bagi Allah Subhanahuwata’ala. Jalan yang ditempuh untuk bertujukan kepada akhirat yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab bundo kanduang, diantaranya melalui; beriman, Islam, bertauhid dan bermakrifat.

3) *Mamaliharjo harato jo pusako*, yang memiliki arti memelihara harta dan pusaka. Konsep harta dan pusaka di Minangkabau berupa ini: sawah; ladang; banda buatan (parit buatan); sarok jurami; pandam pakuburan (tanah pemakaman); labuah tapian; koroang kampuang; serta ulayat lainnya yang diperuntukkan bagi keterjaminan rumah tangga dan kaum. Menjadi suatu kewajiban bagi bundo kanduang untuk menjaga harta dan pusaka Minangkabau, sebagai penjamin eksistensi kekerabatan di Minangkabau yang berkelanjutan. (Hakimy, 2001:90-92)

Tugas dan tanggung jawab bundo kanduang selanjutnya adalah 4) *Mamaliharjo anak jo kamanakan* –memelihara anak dan keponakan. Tugas dan tanggung jawab ini yang menjadi simbol dari keagungan perempuan di Minangkabau yang terhimpun dalam suatu ketentuan adat menyuruah babuek baiak, malarang babuek nan mungka. Diartikan sebagai perintah amar ma’ruf nahi mungkar. (Hakimy, 2001:93)

### **Konsep Nalar Resiprokal (*Qira’ah Mubadalah*)**

*Mubadalah* (مُبَادَلَةٌ) diartikan sebagai saling mengganti; saling mengubah; atau saling menukar satu sama lain. Banyak kamus klasik maupun modern yang juga menjadi sumber dari arti kata *mubadalah*, seperti *Lisan al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur, yang berarti tukar menukar yang bersifat timbal balik atau adanya hubungan antara kedua belah pihak. Seiring perkembangannya, istilah *mubadalah* sendiri menjadi sebuah perspektif atau pemahaman yang dapat diaplikasikan ke dalam lini kehidupan –untuk berbicara soal isu perempuan dan laki-laki secara personal, maupun relasi rumah tangga- domestik maupun publik. Reaksi timbal balik ini mengandung spirit kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik, yang dikenal dengan istilah prinsip resiprokal.


(Kodir, 2019:59) Akar kata dari بَدَلَ ini dalam istilah Inggris biasa diterjemahkan dengan kata *reciprocity, reciprocation, repayment, paying back, and requital* yang kesemuanya berkonotasi kesalingan dengan makna timbal balik mulai dari skala lokal –manusia secara umum- sampai global -kepada negara dengan warga negaranya.

Model pembacaan progresif *ala Qira'ah Mubadalah* ini sebenarnya telah termuat dalam al-Quran maupun hadis, jauh sebelum konsep itu sendiri populer. Surat al-Hujurat ayat ke-13 adalah salah satu ayat yang mengungkapkan pengejawantahan teori ini. Tiga poin penting yang terkandung dalam ayat tersebut adalah konsep kesetaraan (*musawah*) saling mengenal (*ta'aruf*), dan pemulyaan berdasar ketakwaan. (Az-Zuhaili, 1997: 265) Tiga konsep tersebut merupakan satu rantai yang saling berkesinambungan. Artinya, ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia harus membangun nalar kesetaraan dan sosial dengan saling membantu dan mengenal dalam ragam dimensi kebaikan, baik yang bersifat paralel maupun simultan dengan prinsip ketakwaan dan visi kemanusiaan. (Kodir, 2019:61)

Ayat lain yang juga turut terdeteksi mengagaskan teori ini adalah surat al-Maidah ayat 2, al-Anfal ayat 72, at-Taubah ayat 71, dan an-Nisa' ayat 1. Tiga ayat pertama berbicara tentang perintah untuk mengingatkan dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan, satu ayat yang terakhir, an-Nisa' ayat 1, berbicara tentang perintah saling berbagi dan menjaga silaturahmi. Selain al-Qur'an, juga ada beberapa hadis berkaitan dengan teori ini, yaitu hadis No. 7028 dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4948 dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1491 Sunan al-Tirmidzi, hadis nomor 230 Sunan Ibnu Majah, dan hadis nomor 7545 dalam Musnad Ahmad. Semua hadis tersebut secara general mengusung nalar egaliter, profetik, dan resiprokal bagi umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. (Kodir, 2019:62-82)

Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh Faqihuddin untuk menerapkan teori *Qira'ah Mubadalah*: *Pertama* adalah menemukan dan

menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal.<sup>1</sup> *Kedua* adalah menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan.<sup>2</sup> Kemudian *ketiga* adalah menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.<sup>3</sup> Lebih mudahnya tergambar dalam bagan berikut ini:



Untuk lebih memperjelas bagaimana arah teori ini bekerja, maka tiga premis dasar dari *Qira'ah Mubadalah* harus dipahami dengan baik dan utuh. *Pertama*, Islam hadis untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks keagamaan selalu tertuju untuk keduanya. *Kedua*, prinsip laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan sebaliknya; saling mendominasi. Selanjutnya, *ketiga*, bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang. (Kodir, 2019:196) Berangkat dari premis dasar tersebut, kerja metode pemaknaan *Qira'ah Mubadalah* berorientasi menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku dalam dimensi laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip Islam yang egaliter sebagaimana konsep *Mubadalah*. Sederhananya, laki-laki dan perempuan merupakan objek utama dari tujuan diturunkannya ayat al-Quran maupun hadis, sehingga keduanya idealnya turut menerima akibat dari hukum yang disyariatkan.

<sup>1</sup> Menegaskan prinsip-prinsip baik yang *al-mabadi'* maupun *al-qawaid* harus melampaui perbedaan jenis kelamin. Semisal, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa kebaikan akan dibalas dengan pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemashlahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Juga bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakkal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam. Kandungan dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial. Ini artinya, untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan-penegasan mengenai ke-subyek-an laki-laki dan perempuan.

<sup>2</sup> Dalam hal ini, teks-teks rasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Sederhananya, bisa dilakukan dengan menghilangkan subyek dan obyek yang ada dalam teks. Lalu, prediket dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubadalah*-kan yang menyasar dua jenis kelamin.

<sup>3</sup> Ini artinya, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metoda *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki. Selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Selengkapnya lihat Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 201-202.

## Potret Istri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar

### Istri Bersuamikan “*utak cabua*”

Pengelompokan potret istri dengan kategori bersuamikan *utak cabua* (dalam bahasa Minang, yang berarti otak cabul atau tukang cabul) ini berangkat dari stigma yang dihadirkan oleh sosial masyarakat Minangkabau terhadap mereka yang tertangkap dan menjadi narapidana dengan kasus pelecehan, persetubuhan baik itu terhadap orang dewasa maupun anak dibawah umur. Dalam hal ini dari temuan lapangan, terdapat setidaknya 6 (enam) Istri narapidana yang menjadi obyek penelitian dalam kategori ini. Sebagaimana berikut:

Umi Yatinna (bukan nama sebenarnya) usia 45 tahun, perempuan Minangkabau dari Kenagarian Balimbiang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ini telah menjadi tulang punggung keluarga - bekerja sebagai guru PNS di salah satu SMK di Kabupaten Tanah Datar- sejak suaminya, Abi Roziq (bukan nama sebenarnya) usia 47 tahun ditetapkan sebagai terpidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar (selanjutnya disebut Rutan Batusangkar) sejak 2009 dengan tindak pidana kejahatan Perbuatan Cabul, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Jo 82 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 290 jo Pasal 294 ayat (2) KUHP, dengan vonis pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sebelum menjalani masa pemidanaan, Abi Roziq bekerja sebagai salah seorang PNS (guru kesenian) pada salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tanah Datar. Dalam masa perkawinan Umi Yatinna dan Abi Roziq yang sudah menginjak usia 19 tahun ini telah dikarunia 3 (tiga) orang putera yang masing-masingnya berusia; 17 tahun (putera pertama), 14 tahun (putera kedua) dan putera ketiga berusia 12 tahun. Umi Yatinna beserta ketiga orang anaknya tinggal menetap di rumah kediaman bersama di Jorong Kinawai, Nagari Balimbiang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Kedua, Menjadi istri ketiga dari salah seorang anggota dewan di Kabupaten Tanah Datar, bukanlah satu hal yang mudah bagi Dona (bukan nama sebenarnya). Meskipun menjadi istri ketiga (tahun 2011) setelah dua istri lainnya resmi bercerai dengan suaminya Rei Mulyadi 52 tahun (bukan nama sebenarnya) tetap menjadi bahan obrolan bagi masyarakat setempat terkait identitas perkawinan maupun keberadaan suaminya. Rei Mulyadi menjadi narapidana di Rutan Batusangkar terhitung sejak 2015 dengan tindak pidana Persetubuhan dan Perbuatan

Cabul Terhadap Anak dibawah Umur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Jo 82 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 287 ayat (1) jo 290 (2) KUHP. Dengan dijatuhkan vonis pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dona beserta anaknya kini tinggal dirumah kediaman keluarga Dona (rumah mertua Rei Mulyadi) di Lintau Kabupaten Tanah Datar.

Ketiga, Ana 55 tahun (bukan nama sebenarnya) istri dari Asrul 58 tahun (bukan nama sebenarnya) dengan sapaan *Datuak G###* (gelar kehormatan kaum) yang sedang menjalani masa pemidanaan akibat tindak kejahatan “membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pendidik”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Jo 82 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 290 ayat (2) KUHP. Kemudian berdasarkan putusan divonis 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan penjara. Mengingat Asrul yang dahulunya bekerja sebagai salah seorang PNS (guru) di salah satu Sekolah Dasar Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar kini telah dicabut secara tidak terhormat akibat perbuatan melawan hukumnya. Hal ini berakibat kepada istri yang harus menanggung semua penghidupan keluarga –suami dan anak disamping anak juga turut membantu penghidupan Ana bersama suami. Mengingat 5 orang anak buah pernikahan dari Ana sudah menikah dan berpenghasilan tetap, diantaranya ada yang berprofesi sebagai pegawai KUA, dan ada pula yang menjadi dosen di salah satu universitas di Sumatera Barat. Selama usia perkawinan yang sudah terbilang langgeng -40-an tahun- Ana sampai hari ini mendiami rumah kediaman bersama di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Buruk Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Istri yang bersuamikan “*utak cabua*” lainnya adalah Dermawanti, 51 tahun (bukan nama sebenarnya) yang kini tinggal di Jorong Balai Labuah Bawah Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar di rumah kediaman bersama Budi Irwan, 54 tahun (bukan nama sebenarnya) sebelum mendekam di Rutan Batusangkar akibat tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak di bawah umur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Jo 82 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 290 ayat (2) KUHP, yang kemudian diputus pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan penjara. Tindak pidana yang dilakukan Budi Irwan ini juga menyebabkan status PNS (guru)-nya pada salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tanah Datar diberhentikan secara tidak hormat. Dermawanti kini menjadi tulang punggung sebagai PNS (pengawas guru di Kementrian Agama) dan membesarkan anak laki-laknya sematawayang yang kini sudah menginjak usia 15 tahun.

Wiwid, 26 tahun (bukan nama sebenarnya) perempuan Batipuh Minangkabau beralamat lengkap di Jorong Subarang Tanah Kuniang, Batipuh. Menikah dengan Abdur, 30 tahun (bukan nama sebenarnya) yang telah menginjak usia pernikahan 5 (lima) tahun. Abdur menjalani masa pemidanaan sejak 2015 dengan vonis pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) kurungan, yang diakibatkan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 *jo* 82 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 290 ayat (2) KUHP. Sebelum mendekam di Rutan Batusangkar, Abdur bekerja sebagai guru honorer di salah satu Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Tanah Datar, bersamaan dengan Wiwid yang juga menjadi guru mengaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah Abdur menjalani pemidanaan.

Istri narapidana terakhir dengan kategori terkait yakni Inar, 53 tahun (bukan nama sebenarnya) adalah istri dari Irham, 55 tahun (bukan nama sebenarnya) yang mendekam di penjara 5 (lima) tahun dengan perbuatan melawan hukumnya Persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286 *jo* Pasal 289 KUHP. Sama halnya dengan beberapa suami istri narapidana dengan kategori ini, Irham juga sebelum menjalani masa pemidanaan berstatus sebagai seorang PNS (guru) salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tanah Datar. Bersamaan dengan Inar yang juga menjadi salah seorang guru sekolah di Kabupaten Tanah Datar. Selama Inar dan Irham berkeluarga dikarunia 2 (dua) orang anak yang kini menginjak usia 26 tahun dan anak kedua perempuan usia 23 tahun yang tengah menyelesaikan studi strata satunya pada salah satu universitas di Sumatera Barat. Inar kini tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Alua Tangah Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara

Kabupaten Tanah Datar bersama kedua anaknya yang terkadang pulang kampung ketika libur.

### **Istri Bersuamikan “*pamakai*”**

Tidak terlalu jauh berbeda pengelompokan potret istri dengan kategori bersuamikan *pamakai* –pemakai- yang dipahami sebagai pengguna obat-obat terlarang (narkotika dengan berbagai jenisnya) ini berangkat dari stigma yang dihadirkan oleh sosial masyarakat Minangkabau terhadap mereka yang tertangkap dan menjadi narapidana dengan kasus pengguna narkoba. Berikut potret keluarga narapidana dengan kategori *pemakai*, yakni:

Wita, 36 tahun (bukan nama sebenarnya) melanjutkan pekerjaan suaminya Codoik, 42 tahun (bukan nama sebenarnya) sebagai pedangan sate di salah satu pusat perbelanjaan di kota Batusangkar. Wita tinggal bersama mertua dan dua orang anaknya (Laki-laki berusia 12 tahun dan perempuan berusia 14 tahun) di kediaman keluarga istri (mertua Codoik) Jorong Sijangek Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Codoik menjalani masa pemidanaan di Rutan Batusangkar dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibat perbuatannya, Codoik divonis pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara.

Melda, 39 tahun (bukan nama sebenarnya) istri dari Man 44 tahun (bukan nama sebenarnya) yang menjadi narapidana di Rutan Batusangkar sejak 2015 lalu dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) *jo* 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan vonis pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.

Dini, 33 tahun (bukan nama sebenarnya) yang beralamat di Sijangek, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tepatnya di kediaman orang tua Dini. Dini telah menikah dengan Nando, 36 tahun (bukan nama sebenarnya) yang telah dikarunia anak perempuan berusia 7 tahun. Nando ditetapkan sebagai narapidana di Rutan Batusangkar sejak 2016 dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) *jo* 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Dengan putusan hakim yang memvonis Nando pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara. Dini yang kini menjadi tulang punggung keluarga berusaha mencukupi segala penghidupan keluarga –suami dan anak serta orangtuanya- dengan berdagang jajanan kue dan sesekali menerima jahitan dari para tetangga.

Selanjutnya, Sulastri 41 tahun (bukan nama sebenarnya) perempuan Minangkabau asli Padang Ganting, salah satu nagari di Kabupaten Tanah Datar ini telah menikah dengan Yayat, 43 tahun (bukan nama sebenarnya) yang usia pernikahannya hampir menginjak 13 tahun dengan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diantaranya tekah berusia 11 tahun; 9 tahun dan anak ketiga berusia 8 tahun. Yayat yang mulanya bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas ini akhirnya menjalani masa pemidanaan di Rutan Batusangkar akibat perbuatan melawan hukumnya Penyalahgunaan Narkotika Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) *jo* 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan putusan hakim yang memvonis Yayat pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara. Hal ini mengakibatkan Sulastri terpaksa turun tangan dalam mengurus pekerjaan Yayat guna mencukupi segala kehidupan anak dan Yayat.

### **Istri Bersuamikan “Koruptor”**

Tipologi istri yang bersuamikan “*koruptor*” nyatanya tidak terlalu membawa stigma yang berkesan dari sosial dibanding dengan dua stigma narapidana lainnya –*utak cabua* dan *pamakai*. Karena masyarakat Minangkabau juga cukup menghormati intelektualitas dari pelaku yang cukup disegani oleh masyarakat, dalam artian *urang cadiak pandai* atau *urang tapandang* (orang terpandang). Namun, tetap saja stigma lahir dari perbuatan kriminal yang dialami oleh suami istri narapidana yang kebetulan tidak terlalu mendapat penolakan dari masyarakat sebagaimana dua stigma yang lahir akibat perbuatan melawan hukum yang telah dijelaskan di awal. Di Rutan Batusangkar, narapidana dengan tindak pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan suami Ida, Adi, 48 tahun (bukan nama sebenarnya) divonis hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun ditambah dengan denda Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, uang pengganti Rp. 181.186.450,- (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah). Sebagai istri, Ida 44 tahun (bukan nama sebenarnya) yang sebelumnya berstatus sosial sebagai istri wali nagari –setingkat dengan kepala lurah- menyaksikan pecanbutan jabatan Adi dengan tidak hormat. Ida bersama 2 (dua) orang anaknya yang masing-masing berusia 21 tahun yang kini bekerja sebagai sipir di Lembaga Pemasarakatan Kota Padang dan 4 tahun kini tinggal dirumah kediaman bersamanya di Jorong Piliang Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Ida yang selain bekerja sebagai PNS (bidan di salah satu Puskesmas Tanah Datar) juga mengurus bisnis usaha kelontongnya dirumah, namun dengan keberadaan suaminya yang tengah menjalani masa pemidanaan, satu bulan masa tahanan, usaha yang dirintis Ida ditutup akibat tidak ada yang mengurus mengingat pekerjaan istri narapidana yang lebih banyak di puskesmas.

### **Bentuk Pertahanan Istri Narapidana Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Datar**

Istri sebagai salah satu aktor yang juga memiliki peranan penting terhadap ketahanan rumah tangga, maka dalam kajian ini tidak berlebihan jika menyoal pertahanan istri dalam menjalankan kehidupan bersama suaminya yang tengah menjalani masa pemidanaan. Berbagai bentuk kemampuan sikap untuk mengatasi sekaligus beradaptasi terhadap status barunya –sebagai istri narapidana dan mengurus rumah tangga secara individu atau dapat dipahami sebagai orang tua tunggal- yang dinilai sebagai tantangan, luka, bahkan tekanan. Pertahanan yang didefinisikan dengan resiliensi menurut Abraham yang dikutip dari Luthar, Masten dan Reed<sup>4</sup> mengemukakan bahwa resiliensi tersebut merupakan suatu kemampuan beradaptasi secara positif terhadap situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan dan penuh dengan tekanan. Penyikapan diri dari individu sejatinya mampu meningkatkan harapan dan keyakinan yang memadai untuk personal maupun secara fungsi sosial. Hal ini juga di amini oleh Desmita dalam bukunya mengungkapkan bahwa personal yang memiliki pertahanan diri yang baik akan berhasil menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungannya sebagaimana terpuruknya kondisi tersebut. (Desmita, 2005)

Berbagai bentuk pertahanan istri narapidana dalam menyikapi dinamika perubahan keadaan dan

peran di dalam kehidupan *based on* publik maupun domestik. Dalam hal ini setidaknya dapat Peneliti kelompokkan kedalam 2 (dua) bentuk pertahanan yang dilakukan oleh istri narapidana, yakni sebagai berikut:

### **Mengambil Beban Ganda (*Double Bourden*)**

Turut mengambil peran sebagai seorang suami atau kepala keluarga dan/atau sekaligus menjadi seorang istri yang mengurus rumah tangga adalah status baru yang serta merta dilakoni oleh para istri narapidana di Kabupaten Tanah Datar ini. Terhitung sejak suami mereka berstatus sebagai tahanan, kemudian menjalani masa pemidanaan dan berakhir pada masa hukuman selesai nantinya. Hampir seluruh informan penelitian ini mengamini bahwa status suaminya cukup mempengaruhi peran istri yang tidak hanya sekedar mengurus anak dan rumah tangga saja, melainkan juga turut mengambil peran dalam menjadi kepala rumah tangga yang satu diantaranya berkewajiban mencari nafkah untuk penghidupan anak dan suami di dalam penjara.

Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga yang dilakukan oleh istri narapidana adalah dengan mengelola atau melanjutkan usaha bersama yang ditinggalkan suaminya. Sebagaimana upaya Wita, kategori istri bersuamikan *pamakai* yang melanjutkan pekerjaan suaminya tidak semata membuatnya merasa keberatan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melainkan hal tersebut dijadikan pelajaran berharga terhadap keluarga mereka untuk berupaya kuat mempertahankan keutuhan rumah tangga agar harmonis. Sebagaimana Peneliti konfirmasi langsung kepada Wita, beliau menyampaikan:

“Usaha ini sebelumnya saya lakoni bersama suami saya, saya membantu menyiapkan dagangan di rumah, selama suami saya berada didalam, usaha ini saya dan orangtua saya yang lanjutkannya. Hasilnya *alhamdulillah*, dan terkadang suami saya mendapat kiriman dari orangtuanya ketika mengunjunginya, dan memberikannya sedikit kepada saya untuk uang jajan anak. Dan *alhamdulillah* saya bersyukur, meskipun dengan keadaan dia yang seperti itu masih ingat dengan tanggungjawab terhadap anaknya, padahal saya ikhlas dengan keadaan dia sebagai seorang suami yang tidak memberikan kiriman tersebut kepada kami, karena saya tahu biaya hidup di dalam jauh lebih besar dari pada diluar”. (Hasil wawancara dengan Wita (istri bersuamikan *pamakai*) pada hari jum’at, 31 Oktober 2017 di Warung Sate ME Batusangkar).

Kemudian ketika menyoal pemenuhan hak suami yang dalam hal ini berupa kunjungan rutin yang

dilakukan oleh istri dinyatakan oleh Wita bahwa, beliau melakukan kunjungan rutin satu minggu sekali bersama dua orang anaknya, dan biasanya juga serta membawakan makanan dan uang berkisar Rp.50.000,- s/d Rp. 100.000,- guna pemenuhan kebutuhan harian selama seminggu di Rutan. Beruntungnya lagi, setelah melewati masa pemidanaan yang sudah menginjak separuh waktu vonis, Codoik, suami Wita mendapatkan hak cuti bersyarat dengan kebebasan mengunjungi keluarga di rumah –meski dengan kualitas yang dibatasi, biasanya satu sampai dua jam setiap minggu, dan tidak dalam jangka waktu berkelanjutan. Sudah barang tentu juga atas izin dan kepercayaan dari pihak Rutan Batusangkar yang juga memiliki konsekuensi dan ketentuan berlanjut. Hal ini membuat pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dirasa cukup *intens* pada pasangan ini.

Selain Wita, potret istri yang bersuamikan *utak cabua, pamakai dan koruptor* ini tidak seluruhnya memiliki usaha bersama yang dilanjutkan oleh istri dan berpenghasilan tetap. Banyak diantara mereka yang memang harus terpaksa bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk mencukupi kebutuhan suaminya di penjara. Bagi istri yang memiliki pekerjaan mumpuni, seperti Umi Yatina, Inar, Ida dan Dermawanti yang berafiliasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu mencukupi kebutuhan keluarga tidak terlalu menjadi beban tersendiri, meski secara kualitas dan kuantitas tidak sebagaimana mulanya, namun hal tersebut tidak menjadi satu persoalan yang dilematis bagi keluarga narapidana tersebut, yang sejak awal –sebelum suami menyandang status narapidana– mereka sudah mengambil peran ganda dalam membantu perekonomian keluarga, namun perlu diingat hal tersebut bukanlah semata karena optional keadaan –terpaksa.

Alasan para perempuan menyelami dunia di luar rumah untuk bekerja (publik) disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: pendidikan perempuan yang semakin tinggi, sehingga bersaing dengan laki-laki dalam skala publik bukanlah satu penafian; keinginan untuk maju; atau hanya sekedar mempertahankan eksistensi diri. Namun dari semua alasan tersebut, mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga adalah alasan yang sering dan terpaksa harus diupayakan oleh setiap perempuan (istri).

Sama hal-nya dengan istri narapidana lain seperti Melda, istri yang bersuamikan *pamakai* ini terpaksa berjualan kue di salah satu kantin SMP untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Diinfokan dari pernyataan suami Melda, yang sebelumnya memiliki pekerjaan sebagai Supir Travel di sebuah P.O Transportasi Antar Provinsi dan keadaannya kini membuat istrinya berjualan di salah satu kantin SMP di Batusangkar, sebagaimana pernyataan beliau:

“Memang dulu ketika saya bekerja menjadi supir travel riau-sumbar, istri saya mengurus rumah tangga dan anak-anak saja, namun kini istri saya terpaksa berjualan di kantin SMP semenjak keberadaan saya di sini, terkadang keluarga saya pun ada memberi sedikit bantuan materi kepada istri dan anak-anak saya.” (Hasil wawancara dengan Man pada hari Selasa, 27 Desember 2017 di Rutan Batusangkar).

Keadaan terpaksa untuk mencari nafkah lainnya juga dilakoni oleh Dini istri dari suami *pamakai* yang sudah memiliki satu anak ini menerima jahitan dan pesanan kue untuk mencukupi kebutuhan anak dan suaminya. Nando yang sebelumnya menjadi supir truck terpaksa mendekam dipenjara dan mengakibatkan peralihan tugas mencari nafkah kepada istrinya. Sama halnya dengan Sulastri yang melanjutkan pekerjaan suaminya sebagai pengepul barang-barang bekas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

*Double Bourden* lainnya bukan hanya pada persoalan pencarian nafkah –dengan skala publik, dapat dilihat pada skala domestik seperti memasak, mengurus rumah dan memelihara anak yang sejatinya telah dilekatkan sebagai kewajiban istri. Sebagaimana Ummi Yatina, yang juga harus mengurus persiapan dan perlengkapan anak sebelum berangkat sekolah sembari menyiapkan diri untuk berangkat ketempat ia bekerja. Berikut ulasan yang sempat Peneliti konfirmasi langsung kepada informan:

“... *basambia-sambian, dek nyo lah dapek pulo mangarjoannyo surang, tapi Ummi juga harus tetap mengawasi, kok indak yo disalengahannyo juo sarapannyo bagai, wakatu pai sakolah, yo anak-anak lah namonyo. sekalian ummi pai sakolah, balaluan anak-anak ka sakolahnyo bagai...*” – “disambil-sambilkan. Karena mengingat ia nya juga sudah mampu mempersiapkan dirinya sendiri, tapi Ummi juga harus tetap mengawasi, karena jika tidak, ia sering menyepelkan sarapan, waktu untuk berangkat sekolah. Namanya juga anak-anak. Sekalian ummi berangkat ke sekolah, ummi antar anak-anak kesekolahnya masing-masing terlebih dahulu...” Wawancara dengan Ummi Yatina, pada 10 Juli 2019 di Batusangkar.

Pernyataan yang sama juga didapati dari beberapa informan lainnya yang tidak pernah alfa dalam mengurus tanggungjawab rumah tangga dan anak-anak mereka. Sedapat mungkin, kebutuhan anak menjadi prioritas sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Hal tersebut pulalah yang menjadi salah satu alasan prinsipal sekaligus upaya keberlanjutan istri narapidana terhadap rumah tangganya. Untuk lebih mempermudah, berikut peneliti hadirkan tabel terkait pekerjaan para

informan sebagai bentuk *double bourden* yang diulas pada kajian ini, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pekerjaan Istri Narapidana**  
**di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat**  
**Melibatkan Keluarga Luas**

NO	NAMA INFORMAN *) bukan nama sebenarnya	PEKERJAAN
1	Dona	Ibu Rumah Tangga
2	Ummi Yatinna	Ibu Rumah Tangga & PNS (Guru)
3	Wita	Ibu Rumah Tangga & Pedagang Sate
4	Ana	Ibu Rumah Tangga & Guru Ngaji
5	Dermawanti	Ibu Rumah Tangga & PNS
6	Wiwid	Ibu Rumah Tangga & Pengarap Sawah
7	Inar	Ibu Rumah Tangga & PNS (Guru)
8	Ida	Ibu Rumah Tangga & PNS (Bidan)
9	Melda	Ibu Rumah Tangga & Pedagang
10	Sulastri	IRT & Pengebul Barang Bekas
11	Dini	Ibu Rumah Tangga & Pembuat Kue

Minangkabau sendiri sebagaimana telah di ulas pada bab sebelumnya, dikenal dengan komunalism yang masih melanggeng hingga hari ini. Sebagai akibat hubungan kekerabatan yang erat tersebut, melibatkan peranan keluarga luas (besar) dapat dipahami sebagai medium untuk saling bahu-membahu, dalam hal ini istri-istri narapidana selain bekerja juga turut mencari dukungan sosial, berupa nasihat, informasi bahkan bantuan praktis dan dukungan emosional dari orang-orang terdekat mereka, dalam hal ini adalah keluarga luas (*niniak mamak* dan *bundo kanduang*). Mengingat peran *mamak* terhadap *dunsanak* dan *kemanakannya* dengan memberikan perlindungan juga bimbingan atas segala yang diadakan kepadanya. Itu artinya, keluarga luas sebenarnya memiliki kewajiban terhadap materi maupun non-materi terhadap kebutuhan keluarga lainnya. (Anggia Kargenti Evanurul Maretih, 2013: 33).

Sebagaimana yang dituturkan oleh para istri narapidana bahwa mereka yang memilih untuk bekerja juga didasari atas pertimbangan setelah diperbincangkan bersama keluarga luas. Kebanyakan

dari keluarga luas istri narapidana hanya mampu untuk turut membantu secara non-materi terhadap persoalan rumah tangga anak *kamanakannya* seperti turut membantu menjaga anak yang ditiptikan kepada mereka ketika istri-istri narapidana harus meninggalkannya untuk bekerja. Sebagaimana pernyataan Wita berikut:

“... *katiko uni manggaleh, anak-anak lah pulang sekolah dijago dek amak uni...*” – “... ketika Uni bekerja, anak-anak setelah pulang sekolah dijaga oleh ibu Uni...”

Kontribusi keluarga luas selain dari pada itu, upaya yang bisa dilakukan pada tahap menasihati tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dalam tatanan adat Minangkabau dan hukum Islam secara prinsipal.

“... *yo lai ado keluarga nan masih peduli gitu a, ikuik manolongan mulai katiko uda ikuik-ikuik sidang, sampai kini lai acok mamak uni gai, kok mamak uda mancaliak anak-anak di rumah. Kan itu nan paralu, awak ndak maraso surang katiko harus menjalani maso-maso mode iko.*” – “... ya masih ada keluarga yang masih sangat peduli, turut menolong mulai ketika mendampingi suami saya dalam persidangan, sampai saat ini juga mamak saya, dan mamak suami juga turut melihat anak-anak saya. Karena menurut saya itu yang perlu, tidak merasa sendirian ketika menjalani masa-masa sulit seperti ini.” (Wawancara dengan Wita (istri bersuamikan *pamakai*) pada hari Jum’at, 31 Oktober 2017 di Warung Sate ME Batusangkar)

Keadaan yang juga turut melibatkan peranan keluarga luas lainnya juga dituturkan oleh Wiwid, istri bersuamikan *utak cabua* ini mengamini bahwa keluarga besarnya sangat turut membantu baik dalam materi maupun non-materi untuk kelangsungan hidup dirinya dan suaminya. Sebagaimana Peneliti konfirmasi hal tersebut kepada Wiwid berikut:

“... sebelumnya, kakak tinggal dikontrakan sama Abang, tapi daripada sendirian di kontrakan, orangtua kakak menyuruh untuk pulang kampung se, di Batipuh”. Wawancara dengan Wiwid (istri bersuamikan *utak cabua*) pada tanggal 15 Juli 2019 di Batipuh.

Bantuan materi juga dirasakan oleh istri narapidana dari keluarga besarnya –baik dari pihak suami maupun istri. Sebagaimana pernyataan dari suami Wiwid berikut:

“Keberadaan saya disini memang membuat saya tidak mampu memberikan nafkah dari apa yang saya hasilkan sebagaimana biasanya sebagai guru honorer. Sehingga istri saya memilih untuk tinggal di kediaman orangtuanya. Namun kini dalam hal pemberian nafkah keluarga, saya hanya mendapat bantuan dari orang tua dan karib kerabat berupa transferan uang yang masuk

ke rekening isteri saya, atau terkadang saya gunakan rekening kerabat lainnya. Sehingga ketika ada kiriman yang dirasa cukup besar, saya berikan kepada istri saya, disamping itu *alhamdulillah* istri saya tidak pernah menuntut hak-hak nya (nafkah) selama saya berada disini melainkan sentiasa memberikan *support/semangat* untuk menjadi insan yang lebih baik lagi demi keutuhan rumah tangga kita, kata beliau”. Wawancara dengan Abdur (suami Wiwid) pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rutan Batusangkar.

Hal senada juga Peneliti dapati dari keterangan yang dikemukakan oleh Nando yang juga mendapatkan kiriman dari kerabat memilih untuk memberikan kepada istri ketika berkunjung sebagai satu-satunya bentuk upaya pemenuhan kewajiban nafkah. Sebagaimana keterangan berikut:

“Dari jumlah yang diberikan oleh teman, atau sanak saudara saya ketika membesuk, sebahagian besar saya berikan kepada istri untuk keperluan dapur dan uang jajan anak saya. Meskipun terkadang istri saya sering menolak pemberian saya dengan alasan mengkhawatirkan kebutuhan saya selama di dalam penjara ini, tapi saya tetap memohon untuk dipergunakan saja, meskipun dengan nominal yang tidak banyak. Agar ringan hati dan fikiran saya”. Wawancara dengan Dini (istri bersuamikan *“pamakai”*) pada 10 Juli 2019, di Sijangek Batusangkar.

Kiriman-kiriman yang diberikan oleh Nando dari karib kerabat beliau menyakinkan Dini bahwa rasa tanggung jawab suaminya dan keluarga suaminya juga begitu besar untuk dirinya dan anak-anaknya. Sebagaimana yang Peneliti konfirmasi, berikut:

“Saya juga tidak tega untuk menerima uang yang diterimanya dari keluarganya, yang sebenarnya diperuntukkan untuk belanja dia di dalam, karena di dalam harga makanan dan lainnya sangat mahal. Tapi beliau memkasa dan saya juga melihat ini sebagai bentuk tanggung jawab dan sayang beliau kepada saya dan anak-anak. Biasanya juga uang yang diberikannya saya buat makanan untuk saya bawa saat berkunjung. Karena rumah cukup dekat dengan penjara, hampir seminggu dua kali saya kepenjara, ya sekedar mengantarkan makanan atau melihat beliau baik-baik saja”. Wawancara dengan Dini (istri bersuamikan *“pamakai”*) pada 10 Juli 2019, di Sijangek Batusangkar.

Dapat dikatakan bahwa istri narapidana di Kabupaten Tanah Datar ini secara keseluruhan menjadikan keluarga luas sebagai salah satu *support system* atau *role models* dalam upaya pertahanan rumah tangganya bersama suami narapidana.

### **Nalar Resiprokal Istri Narapidana Dalam Ketahanan Rumah Tangga: Sebuah Fleksibilitas Hak dan Kewajiban**

Makna ketahanan keluarga dipahami sebagai sebuah dialektika yang memiliki ketangguhan serta kemampuan secara fisik, materil maupun psikis guna hidup mandiri dan mengembangkan eksistensi keluarganya untuk tetap hidup harmonis lahir batin, selaras dengan nilai yang tersimpan dalam tujuan perkawinan. Ketahanan keluarga juga dimaksud sebagai suatu kemampuan keluarga untuk mengatasi permasalahan, ancaman yang bersumber dari dalam maupun luar yang mana dapat mengindikasikan perpecahan dalam hubungan perkawinan. (Nurdin, 2019: 6-7)

Guna pertahanan eksistensi perkawinan itu sendiri, pada kajian ini tidak dipungkiri tertanamnya sebuah fleksibilitas hak dan kewajiban antara suami dan istri. Para istri melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangganya, *pertama*, tergambar dari pola yang ada mulai dari mengambil peran dan/atau beban ganda, karena pada dasarnya peran istri sebagai *care taker* atau pemelihara rumah tangga juga sangat berkontribusi dalam keutuhan rumah tangganya. Tidak berlebihan jika mengamini hal tersebut, mengingat bahwa perubahan struktural yang ada di tengah masyarakat berhasil mengkonstruksikan bahwa peluang bagi perempuan untuk bekerja dalam wilayah publik semakin terbuka luas, meski juga tidak menafikan perempuan-perempuan yang bekerja mengambil peran ganda serangkap dengan tuntutan -skala domestik ia harus reproduktif dan produktif dalam skala publik- itu memiliki dialektika konflik yang berbeda terhadap ketahanan rumah tangganya. Seorang tenaga pendidik sebagaimana 4 (empat) informan peneliti misalnya, ia dituntut untuk optimal dalam kinerja dengan fungsional yang telah tertulis, namun ketika melirik sisi lainnya, ia juga harus berhasil dalam peran rumah tangga. Alhasil, menjadi sebuah keseragaman bagi seluruh perempuan (istri dan atau ibu) yang bekerja dikonstruksi oleh sosial dengan berbagai fungsi, seperti fungsi istri, fungsi pendidik dan fungsi ibu rumah tangga.

Secara historis juga mencatat bahwa memang banyak perempuan terkonstruksi dari konsepsi-konsepsi yang hadir oleh masyarakat, ditandai dengan banyaknya penelitian yang menyoal seputar keseimbangan perempuan yang mengambil ruang untuk menggandakan kewajibannya, sebut saja penelitian Ken dan Sunarru (1991) yang melakukan riset mengenai "Perempuan Bekerja, dan Rumah

Tangga Pengaruh Pembangunan Pertanian Terhadap Peranan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta" ini misalnya. Ken dan Sunarru mengungkap adanya pengaruh teknologi baru (Supra Insus) terhadap peran yang diemban oleh para perempuan yang mengambil porsi sebagai pekerja, ibu rumah tangga maupun sebagai seorang individu tanpa kewajiban yang permanen. (Ken Suratiyah dan Sunarru Samsi Hariadi, 1991). Lebih baru lagi, tahun 2004 Siti Syamsiatun menelusuri pandangan Gender terhadap relasi antar keluarga yang berangkat dari pengalaman tiga orang perempuan yang berpendidikan tinggi dan menunjukkan bahwa perubahan status secara vertikal di skala publik (sosial maupun ekonomi) tidak serta merta merubah pola relasi gender dalam keluarga. (Siti Syamsiatun, 2011: 187-208). Jika melihat dinamika hari ini tidak sedikit angka yang menunjukkan eksistensi perempuan-perempuan yang bekerja sebagai suatu sentral kemakmuran keluarga, apalagi pada masyarakat perkotaan. Lihat saja beberapa penelitian berikut yang berhasil memperkaya angka kesadaran dan kesetaraan gender dalam skala publik oleh perempuan. Penelitian Benika dan Maria Rumandong pada tahun 2011 tentang "Kontribusi Istri Bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga, Motivasi dan Persepsinya Terhadap Pekerjaan", dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perempuan yang memiliki pekerjaan didasari dengan alasan menambah pendapatan perekonomian keluarga, sebagai alasan dengan persentase tertinggi dari alasan-alasan lain seperti mencari jati diri, tidak bergantung pada suami atau hanya sekedar mencari pengalaman. Alhasil, tidak dipungkiri pula kontribusi perempuan bekerja ini menyumbang angka 40% - 76% terhadap perekonomian keluarga.

Berbicara perempuan yang bekerja juga perlu untuk melirik perempuan sebagai kepala rumah tangga yang mencapai angka 19,45 juta di Indonesia.<sup>5</sup> Bahkan 14.744 perempuan bekerja sebagai migran Indonesia di luar negeri, angka tersebut teramat tinggi dibanding dengan 6.816 buruh migran laki-laki yang ada.<sup>6</sup> Angka-angka tersebut mengindikasikan adanya upaya pertahanan istri terhadap keluarganya. Sederhananya istri yang bekerja hanya mengupayakan hidup di hari selanjutnya, tak ayal beban ganda pun terpaksa diemban. Hal ini senada dengan beban ganda istri narapidana yang terimplikasi kepada perannya sebagai ibu rumah tangga -sebagai personifikasi *feminine role-* dan selaku pencari nafkah utama maupun tambahan.

<sup>5</sup>BPS, Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045: Hasil SUPAS 2015. Jakarta Indonesia.

<sup>6</sup> Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2019.

Tidak ada yang salah juga tidak ada yang menyalahi aturan hukum sebagaimana tekstualis menyakini bahwa urusan nafkah adalah mutlak kewajiban suami. Hal ini tentu berdasar dan bersebab konteks, peneliti melakukan pelacakan terhadap pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam fleksibilitas hak dan kewajiban atau relasi dalam rumah tangganya. Sebagai sebuah konsep, fleksibilitas yang diambil dari komponen *mubadalah* atau kesalingan ini dirasa mampu untuk mengupas dan menghadirkan refleksi terhadap pihak-pihak yang merasa dikesampingkan haknya –untuk tidak menyebutnya mengabaikan. Sehingga tidak mengenal istilah beban ganda yang harus dipikul oleh para istri narapidana.

Fleksibilitas hak dan kewajiban dimaknai sebagai bentuk relasi yang tidak berdasar pada gender atau jenis kelamin, atau pihak yang lebih dominan melainkan kepada substansi yang lebih dalam. Memang, penjelasan fiqh sebagai manifestasi surat an-Nisa' ayat 34 terang dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri ini berporos pada persoalan relasi yang baik, nafkah dan kebutuhan seks. Faqihuddin juga mengamini hal tersebut dengan menyatakan bahwa relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menjadi pondasi utama bagi terciptanya poros berikutnya, bahkan sampai menyisir pada persoalan marital keseharian lainnya. Relasi yang baik dimaknai dengan adanya hubungan timbal balik, dan mengedepankan kerja sama (*musyarakah*) atau kemitraan (*mu'awanah*). Itu artinya kedua belah pihak harus saling mendominasi. (Kodir, 2019: 370)

Begitu juga dengan konsep nafkah diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. Hal itu juga dapat ditemukan di dalam berbagai aturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang hak dan kewajiban suami istri. Namun, sudah barang tentu hal tersebut tidak bersifat mutlak. Sebab pada dasarnya dalam berbagai probelematika pemaknaan teks keagamaan terkait juga perlu ditelisik lebih dalam dengan menyisir kontekstual hari ini.

Hari ini konteksnya adalah istri narapidana yang pada satu sisi menjadi pihak yang harus dipenuhi hak nafkahnya, begitu juga dengan suami yang harus dipenuhi kebutuhan terbesarnya yaitu layanan seks menjadi terkendala dikarenakan pembatasan gerak-gerak dari suami atau istilah fiqhnya dikenal dengan adanya *mani'* atau halangan yang berdasar. Maka dari itu, sebagai elemen yang juga sangat penting terhadap pertahanan keluarga, bekerja mencari nafkah adalah

bentuk ketaatan dan upaya pertahanan ikatan perkawinan yang dinilai sakral oleh syariat dan nilai-nilai adat itu sendiri.

Mengingat, kemampuan perempuan yang bekerja juga tidak dapat dikesampingkan kontribusinya dalam perekonomian keluarga. Itu artinya, sebagaimana konsep perkawinan yang “berpasangan” dan “berelasi dengan baik” disana terdapat substansi yang mendalam terhadap tanggung jawab keluarga yang bukan hanya berpangku tangan pada satu pihak –untuk tidak menyebutnya memonopoli pihak lainnya. Melainkan segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama pula. (Kodir, 2019: 371)

Bahkan dengan ayat yang sama, KH Husein Muhammad menginterpretasikan teks tersebut bahwa bukan saja suami yang berkewajiban memberikan nafkah. Tetapi status hukumnya berubah menjadi siapa yang mampu maka ia wajib memberi nafkah. Ia menafsirkan ayat dalam kepemimpinan, tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas yang lainnya. Karena atas dasar “Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)” pemaknaan “sebagian” yang hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberi kelebihan oleh Allah SWT, begitu juga sebaliknya pada perempuan. Tambahnya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki –keunggulan akal, fisik, mental dan kepandaian lain- bukanlah sesuatu yang berfisat kodrati, dengan begitu pandangannya terhadap kewajiban nafkah bukan hanya kepada laki-laki (suami) saja. Kemudian, teks tersebut juga harus dipahami dengan sifatnya yang sosiologis dan kontekstual karena merujuk kepada persoalan-persoalan yang partikural. Melansir wawancara langsung kepada KH Husein Muhammad, dalam tulisan Wardah dkk; beliau menyatakan bahwa al-Quran tidaklah berlaku untuk selamanya, penafian terhadap kondisi hari ini harus dipertimbangkan. (Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, 2019:117) Sehingga kewajiban memberi nafkah bukanlah tertuju kepada suami yang terbatas kemampuannya karena masa pembedaan, melainkan siapa yang mampu di dalam rumah tangga, sekalipun dia sebagai istri.

Pendapat KH Husein Muhammad tersebut didukung Faqihuddin dengan perspektif *mubadalah*-nya yang juga menyisir hal tersebut, bahwa teks keagamaan (ayat maupun hadist)<sup>7</sup> yang menyoal pencarian rezki dan/atau nafkah bersifat umum dan

---

<sup>7</sup> Surat al-Jumuah ayat 10 berbicara mengenai shalat dan anjuran mencari rezki setelahnya, setelah memperoleh rezeki, lalu dianjurkan untuk berbagi, memberi dan berinfak sebagaimana Qs. al-Baqarah: 3 dan 267. Anjuran berbagi dan berinfak ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Orang yang kaya

tentu harus memberi lebih banyak dari pada yang miskin, sesuai dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya (Qs. at-Thalaq:7). Ayat-ayat tersebut tentu saja berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sementara ayat 233 surat al-Baqarah ini secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab

ditujukan kepada laki-laki dan/atau perempuan. Sehingga tidak ada alasan untuk memberlakukan ayat-ayat rezki atau nafkah tersebut hanya kepada laki-laki semata. Pun terhadap teks yang mengapresiasi suami pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan juga berlaku kepada perempuan yang berkontribusi terhadap hal tersebut. Sebab Faqihuddin menyebutkan bahwa prinsipnya terletak kepada siapa yang berbuat atau bekerja yang mendapat apresiasi yang termanifestasi dalam bentuk pahala. (Kodir, 2019:372)

Melirik kembali persoalan istri narapidana yang “berbeban ganda” dalam hal tersebut menunjukkan sebuah relasi yang lebih mengarah kepada substansi, konteks, dan sosial tentunya. Suami yang memiliki keterbatasan kemerdekaan atas apa-apa yang menjadi kewajibannya, maka dari itu konsep hak dan kewajiban menjadi fleksibel, saling mengerti, saling mengisi dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. (Kodir, 2019:375) Kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan bahkan ancaman secara positif dapat dibangun dan diperkuat. Selain dengan penerapan pola pengasuhan yang berkualitas, penguatan komitmen dalam berkeluarga dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan tekanan, nilai-nilai agama yang dianut keluarga juga memegang peran penting dalam membangun kekuatan keluarga.

Hal ini juga senada dengan aturan positif yang membangun substansi bahwa kewajiban mempertahankan rumah tangga adalah mutlak bagi keduanya. Sebagaimana bunyi Pasal 30 UUP “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Disambut dengan bunyi Pasal 33 bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

*Kedua*, bentuk pertahanan lainnya yaitu melibatkan kontribusi keluarga luas baik secara materi maupun non-materi. Adanya peranan dan otoritas dari pemegang kekuasaan secara paralel –*niniak mamak*, *bundo kanduang* dan atau keluarga luas- yang mempengaruhi sikap istri narapidana pada ketahanan rumah tangganya.

Keterlibatan keluarga luas di Minangkabau terhadap persoalan *anak kamanakan* (keluarga istri narapidana) ini merupakan pengejawantahan dari nilai komunalisme dari adat Minang yang masih hidup hingga hari ini. Sebagai akibat hubungan kekerabatan yang erat tersebut, melibatkan peranan keluarga luas

(besar) dapat dipahami sebagai medium untuk saling bahu-membahu, dalam hal ini istri-istri narapidana selain bekerja juga turut mencari dukungan sosial, berupa nasihat, informasi bahkan bantuan praktis dan dukungan emosional dari orang-orang terdekat mereka, dalam hal ini adalah keluarga luas (*niniak mamak* dan *bundo kanduang*). Mengingat peran *mamak* terhadap *dunsanak* dan *kemanakannya* dengan memberikan perlindungan juga bimbingan atas segala yang diadakan kepadanya. Itu artinya, keluarga luas sebenarnya memiliki kewajiban terhadap materi maupun non-materi terhadap kebutuhan keluarga lainnya. (Anggia Kargenti Evanurul Maretih, 2013:33).

Hal tersebut telah diungkapkan oleh beberapa peneliti dalam risetnya, penelitian terhadap peran *niniak mamak* oleh Asep Kurniawan yang didalam tulisannya menyatakan bahwa ada tiga fungsional *mamak* di dalam *rumah gadang*, yaitu membimbing *kamanakan*, menjaga harta pusaka dan wakil dari segala urusan. (Asep, 2018) Senada juga dengan yang ditegaskan oleh Nofiardi dalam risetnya bahwa *niniak mamak* memiliki ruang yang sangat besar untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan *anak kamanakan*-nya termasuk dalam persoalan *baganyi* dan/atau persoalan yang didalamnya terdapat ketimpangan atau permasalahan. (Nofiardi, 2018:67) Muhammad Jamil (Labai Sampono) dalam bukunya “Hiduk Baradaik” juga menjelaskan bahwa keikutsertaan *niniak mamak* terhadap penyelesaian sengketa atau permasalahan *anak kamanakannya* adalah tugas dan tanggung jawabnya secara kultural. (Jamil Labai Sampano, 2015:113). Meskipun, kajian-kajian tersebut diakhir penelitiannya menyatakan bahwa peran *niniak mamak* hari ini telah digerusi oleh berbagai degradasi-degradasi yang ada. Sehingga tidak

## SIMPULAN

hayal solusi kultural Minang yang ada tidak lagi selaras dengan hakikat fungsional *niniak mamak* dahulunya terhadap *kamanakan*.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada dua bentuk pertahanan istri narapidana yang dalam rumah tangganya, *pertama* mengambil Beban Ganda (Double Burden). Keadaan suami narapidana memengaruhi status dan peran istri menjadi tidak hanya sekedar mengurus anak dan rumah tangga saja, melainkan juga turut mengambil peran dalam menjadi kepala rumah tangga yang satu diantaranya berkewajiban mencari nafkah untuk penghidupan anak dan suami di dalam penjara. Sebagaimana 11 istri narapidana di Kabupaten Tanah Datar ini yang turut

---

menafkahi anaknya (bayi) dan ibu yang menyusunya. Tetapi, dengan prinsip *mubadalah*, ayat ini juga berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu.

bekerja (4 orang diantaranya sebagai seorang PNS, dan 7 orang lainnya sebagai pekerja lepas) dan sekaligus mengurus rumah tangga dan anak. Bentuk pertahanan *kedua* yaitu melibatkan Keluarga Luas. Bentuk pertahanan istri ini dengan mencari dukungan sosial, berupa nasihat, informasi bahkan bantuan praktis dan dukungan emosional dari orang-orang terdekat mereka, dalam hal ini adalah keluarga luas (niniak mamak dan bundo kanduang). Mengingat peran mamak terhadap dunsanak dan kemanakannya dengan memberikan perlindungan juga bimbingan atas segala yang diadukan kepadanya.

Bentuk pertahanan istri narapidana tersebut merupakan sebuah pengejawantahan dari konsep pernikahan itu sendiri, yaitu mu'asyarah bil ma'ruf di dalam sebuah relasi suami istri. Itu artinya, adanya sebuah nalar resiprokal teradap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri yang berarti adanya kesalingan dan kerja sama yang menuntut pihak yang mampu untuk mengambil tanggung jawab lebih (nafkah), karena hakikatnya tanggung jawab keluarga adalah tanggung jawab bersama, antara suami dan istri demi ketahanan rumah tangga.

## DAFTAR BACAAN

- Anggia Kargenti Evanurul Maretih, "Work-Family Conflict Pada Ibu Bekerja (Studi Fenomenologi dalam Perspektif Gender dan Kesehatan Mental)", *Sosial Budaya*, Vol. 10. No. 01 (Januari-Juni 2013).
- Asri, Yasnuar. "Refleksi Ideologi Wanita Minangkabau Dalam Novel Negeri Perempuan Karya Wisran Jelly. "Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau Yang Mendua." *Handep 2*, no. 1 (n.d.).
- Jelly, Dkk. "Palang Pintu: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau Sebagai Sebuah Respon Terhadap Stigma Janda." *Jispo* Vol.9, no. No.1 (2019).
- Ken Suratiyah dan Suanarru Samsi Hariadi, *Perempuan, Kerja dan Rumah Tangga Pengaruh Pembangunan Pertanian Terhadap Peranan Perempuan Pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 1991).
- Kargenti Anggia Evanurul Maretih, "Work-Family Conflict Pada Ibu Bekerja (Studi Fenomenologi dalam Perspektif Gender dan Kesehatan Mental)", *Sosial Budaya*, Vol. 10. No. 01 (Januari-Juni 2013),
- Kurniawan, Asep "Peran Mamak Sebagai *Ahkam* dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di Nagari Padang Gantiang)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Hadi." *Jurnal Budaya, Sastra Dan Bahasa (Journal of Culture, Literature and Linguistics) Humaniora* 25 (2013).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Benika Naibaho, MSi dan Ir. Maria Rumandong Sihotang, MS, "Kontribusi Istri Bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga, Motivasi Dan Persepsinya Terhadap Pekerjaannya", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi*, Vol. 4 No.1 (April 2011).
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Fitri Meliani, Euis Sunarti dan Diah Krisnatuti, "Faaaktor Demografi, Konflik Kerja-Keluarga, Dan Kepuasan Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Kons.* Vol. 7 No. 3 (September 2014).
- Hakimy, Idrus. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Handayani, Yulmitra. "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)." *Juris* Vo.19, no. No. 1 (2020).
- Jamil Muhammad Labai Sampano, *Hiduiik Baradaik: Inilah Karakter Pendidikan dan Budi Pekerti Orang Minang*, Edisi Revisi, (Bukittinggi: Cinta Buku Agency, 2015).
- Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- M.S, Amir. *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Karya Indah, 1987.
- Nofiardi, "Perkawinan dan *Baganyi*: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam", *al-Ahkam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2018).
- Nuridin. "Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam." *Psikoislamedia* 4, no. 1 (2019).
- Nurwani. *Perempuan Minangkabau Dalam Metafora Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syamsiyatun, Siti "Relasi Gender Antar Anggota Keluarga: Pengalaman Tiga Perempuan Dalam Perspektif Agania dan Perubahan Sosial", *Jurnal Musawa*, Vol.3 No. 2 (September 2014).
- Qur'ani, Hidayah Budi. "Martabat Perempuan Minangkabau Dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka." *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Program Studi Bahasa*

*Dan Sastra Indonesia* 8, no. 1 (n.d.).

Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Naflah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2019).

Wulandari, Yosi. "Perempuan Minang Dalam Kaba Cindua Mato Karya Syamsuddin St. Rajo Endah Dan Memang Jodoh Karya Marah Rusli." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (n.d.).

Yulika, Febri. *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*. Padang Panjang: ISIPadang Panjang, 2017.

Yulizal Yunus, Dt. Rajo Bagindo, Dkk. *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*. Edited by Januarisdi. Sumatera Barat: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018.